



**PUTUSAN**

Nomor 9 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA KURNIAWAN;**  
Pangkat/NRP : Praka/31070875400487;  
Jabatan : Ta Demlat;  
Kesatuan : Rindam I/BB;  
Tempat/tanggal lahir : Pangkalan Brandan Langkat/26 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak  
tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan  
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan  
tanggal 15 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling terkait kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,  
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan  
sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari BNN Kota Pematangsiantar hasil pemeriksaan urine Nomor: B/959/X/Ka/Pm.00/2016/BNNK-PS a.n. Praka Hendra Kurniawan NRP 3070875400487 Ta Demlat Rindam-I/BB;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang: nihil;

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Hendra Kurniawan, Praka, NRP 3070875400487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam  
tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas TNI-AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat dari BNN Kota Pematangsiantar hasil pemeriksaan urine Nomor: B/959/X/Ka/Pm.00/2016/BNNK-PS a.n. Praka Hendra Kurniawan NRP 3070875400487 Ta Demlat Rindam-I/BB;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Hendra Kumiawan, Praka, NRP 31070875400487;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/77-K/PM.I-02/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 15 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 15 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Oditur Militer telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan”;  
*In casu judex facti* Pengadilan Militer I-02 Medan yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan unsur penyalahgunaan tersebut telah mendasarkan secara serta merta pada hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan Sipam Rindam I/BB pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kantor Sipam Rindam I/BB yang menunjukkan hasil urine Terdakwa positif *Amfetamina* yang dinyatakan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa pada BAP POM yang menyatakan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu pada bulan Juni 2016;  
Bahwa pertimbangan hukum demikian tidak dapat dibenarkan, karena institusi Sipam Rindam I/BB bukan institusi berwenang untuk melakukan pemeriksaan urine penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ditunjuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine oleh Sipam Rindam I/BB hanya merupakan indikasi awal bukan sebagai produk *justicia* sebagai alat bukti di persidangan, oleh karenanya harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan urine oleh institusi berwenang yang untuk daerah Sumatera Utara yaitu:
  - Balai Besar Laboratorium Kesehatan Medan Provinsi Sumatera Utara;
  - Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan;
  - Balai Besar Pengurus Obat dan Makanan Medan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat legalisasi oleh BNNK Pematangsiantar atas hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa yang dilakukan Sipam Rindam I/BB bukan sebagai keabsahan untuk menjadikan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut menjadi produk *justicia* di persidangan sebagai alat bukti surat;

- Demikian pula jarak waktu Terdakwa yang dalam BAP POM tertulis Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu pada bulan Juni 2016 dengan pemeriksaan *urine* oleh Sipam Rindam I/BB tanggal 24 Oktober 2016 yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, adalah jarak waktu yang tidak memungkinkan untuk dapat mendeteksi kandungan Narkotika dalam tubuh Terdakwa, karena kandungan zat Narkotika yang dikonsumsi bertahan 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari tergantung dari kualitas Narkotika yang dikonsumsi, sedangkan dalam darah hanya bertahan 8-11 jam saja. Bahwa *urine* pengguna Narkotika masih dapat dideteksi kandungan Narkotika Golongan I yaitu 4 (empat) sampai 5 (lima) hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pembuktian *judex facti in casu* yang menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu, demikian pula tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika;

Bahwa para saksi di persidangan adalah dalam kapasitas sebagai saksi pada saat pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Sipam Rindam I/BB dan membawa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa ke BNNK Pematangsiantar untuk legalisasi;

Dengan demikian, berdasarkan keadaan tersebut sudah terang dan jelas tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, Praka, NRP 31070875400487** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 155-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Juli 2017 tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA KURNIAWAN, Praka, NRP 31070875400487** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dari BNN Kota Pematangsiantar hasil pemeriksaan *urine* Nomor: B/959/X/Ka/Pm.00/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/BNNK-PS a.n. Praka Hendra Kurniawan NRP 31070875400487 Ta Demlat Rindam I/BB, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 21 Februari 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)